



**PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI
INDONESIA**

Iqbal Maulana Giyan Saputro¹, Josef Purwadi², Triwanto³
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda 18
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670
X@gmail.com

Abstract

Domestic This article discusses the legal provisions regarding the distribution of assets going back and forth to divorced married couples. Joint property is a legal consequence after a divorce. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the study that the distribution of assets goes no further in cases of divorce and death, each husband and wife gets half the same share. Distribution of joint assets The position of joint assets after the divorce is regulated according to their respective laws, in accordance with the provisions of Article 37 of the Marriage Law. The formulation of the problem is How is the division of joint assets due to divorce in the current civil law in Indonesia? together under the civil law currently in effect in Indonesia? The division of joint assets as a result of divorce must be divided equally between husband and wife in accordance with the provisions of the marriage law. Half for the husband and half for the wife in accordance with a sense of justice. As long as the marriage is in progress, the joint property may not be abolished or changed by an agreement between the husband and wife. The value of justice is determined as an independent variable with the consideration that the value of justice is the dream of a married couple that needs to be actualized into the division of joint assets in divorce cases so that justice can be realized for divorced married couples. It contains legal justice, moral justice, and social justice as variable indicators with the consideration that these three indicators can support the realization of the value of justice in the distribution of joint assets.

Keywords: Civil law arrangements, Common property

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ketentuan hukum terhadap pembagian harta gono gini pada pasangan suami istri nikah yang bercerai. Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian harta gono gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Rumusan Masalah adalah Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia? bersama menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia? Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian harus dibagi sama rata antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan undang-

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



undang perkawinan. Separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Nilai Keadilan ditetapkan sebagai variabel bebas dengan pertimbangan nilai keadilan merupakan impian pasangan suami istri yang perlu diaktualisasikan kedalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian sehingga dapat terwujud keadilan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Terkandung di dalamnya Keadilan Hukum (legal justice), Keadilan Moral (Moral Justice), dan keadilan masyarakat (social Justice) dijadikan sebagai indikator variabel dengan pertimbangan bahwa ketiga indikator ini bisa menunjang terwujud nilai keadilan dalam pembagian harta bersama

Kata Kunci: Pengaturan hukum perdata, Harta bersama

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Latupono Dkk, 2020:126). Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Setiap perkawinan yang dilakukan ada yang berakhir sampai maut memisahkan namun ada juga yang hanya sesaat kemudian bercerai . Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA), setelah PA tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu perceraian yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami istri . Perceraian sering kali timbul suatu friksi atau implikasi yang cukup rumit untuk diselesaikan, yaitu pembagian harta gono gini di saat ikatan pernikahan diantara laki-laki dan perempuan. Pengertian harta gono gini dalam pandangan ahli hukum mempunyai kesamaan satu dengan lainnya. Menurut Sayuti Thalib, harta gono gini adalah harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau di dapat secara usaha bersama antara suami dan istri (Thalib, 2004:69) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda beregerak dan surat-surat berharga. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Pembagian harta gono gini akan semakin rumit ketika pernikahan yang dilangsungkan tidak memiliki ikatan hukum kenegaraan atau pernikahan yang dilakukan secara siri. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, pernikahan yang dilakukan secara siri walaupun sah menurut hukum agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, segala persoalan



yang ditimbulkan menjadi hal pelik dan akibatnya selalu merugikan terhadap perempuan. Persoalan ini bagi penyusun menarik untuk dikaji dan dianalisa secara mendalam. Mengingat praktik pernikahan yang dilakukan secara siri masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita (Parinussa, 2021:101).

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Muhammad Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Sugiyono, 2009:35). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedudukan jaksa dalam menangani perkara perdata .

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain. Penelitian hukum deskriptif dilakukan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan (Sugiyono. 2012:35). Selanjutnya akan dianalisa untuk mencari permasalahannya serta jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006:10) Maksudnya adalah dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapya tentang perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedudukan jaksa dalam menangani perkara perdata Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, didapatkan oleh atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono:2015:62). Data sekunder tersebut meliputi Undang-Undang tentang Harta gono gini, Pasal 37 UU Perkawinan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Harta Gonogini dalam perkawinan

Perkawinan merupakan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul dalam ikatan suami istri. Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (gezin atau



household). Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan (Christina,D 2016:56). Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat ketentuannya diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” (Abdul, 2011:65).

Dari rumusan tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa kedudukannya sebagai manusia (Human Beings) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga, dan memang pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan Pasal 31 ayat 1 ini ialah supaya di dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang. Di samping itu dengan adanya ketentuan tersebut di atas akan memungkinkan isteri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh pria saja. Demikian juga si isteri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Tetapi yang perlu di ingat bagi isteri walaupun undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.

Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat maupun hukum Islam bahwa seorang isteri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang isteri telah dapat dengan bebas melakukan tindakantindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suaminya.

Kemudian dalam Pasal 31 ayat (3) disebutkan “Suami adalah kepala keluarga dari isteri adalah ibu rumah tangga”. Ketentuan ini sebetulnya hanya merupakan pembagian tugas antara suami dan isteri dalam membina rumahtangga. Mendudukkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga secara hukum adalah cukup alasan, sebab bagaimanapun keinginan seorang isteri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaannya. Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah cukup beralasan, sebab ditinjau



dari segi kewajibannya suami sebagai seorang pria lebih rasional dibanding dengan istri (Soemiyati, 2007:93).

2. Ketentuan Hukum dalam Pembagian Harta Gonogini pasca perceraian

Setiap terjadinya perceraian pasti akan membawa dampak dalam hal pembagian harta gono gini. Penulis disini menemukan munculnya sebuah permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Terkadang muncul sebuah pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan merasa tidak adil, karena kenyataannya yang banyak andil dalam harta tersebut lebih besar dari suaminya. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri hanya tinggal di rumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam, seperti rumah, tanah, dan sebagainya, dalam permasalahan tersebut, jika terjadi perceraian di antara mereka apakah istri akan mendapatkan bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah sang suami ini (Devi,Ria 2019:79).

Menurut Anshary ketentuan tentang harta gono gini jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing (Anshary, M, 2016:114).

UU perkawinan yang termaktub dalam Pasal 37 mengatur sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing”, yang dimaksud dari istilah “hukumnya masing-masing” haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut, “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Arya Wira Sena, 2018:70).

Penyelesaian harta gono gini bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta gono gini akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta gono gini yang



dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta gono gini adalah sebagai berikut;

- a) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta gono gini.
- b) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta gono gini. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta gono gini atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
- c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi Harta Gonogini.
- d) Penghasilan harta gono gini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari harta gono gini menjadi yurisdiksi harta gono gini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi harta gono gini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta gono gini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Pasal 36 ayat (1) UU perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan Harta Gonogini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan belah pihak, hal ini mencerminkan suatukedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta gono gini dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta gono gini tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hokum (Judiasih, S. D, 2015:25),

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta gono gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono gini itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Nilai Keadilan ditetapkan sebagai variabel bebas dengan pertimbangan nilai keadilan merupakan impian pasangan suami istri yang perlu diaktualisasikan kedalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian sehingga dapat terwujud keadilan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Terkandung di dalamnya Keadilan Hukum (legal justice), Keadilan Moral (Moral Justice),



dan keadilan masyarakat (sosial Justice) dijadikan sebagai indikator variabel dengan pertimbangan bahwa ketiga indikator ini bisa menunjang terwujud nilai keadilan dalam pembagian harta bersama

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anshary, M. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Mandar Maju.
- Judiasih, S. D. (2015). *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan* (D. Sumayyah (ed.)). Refika Aditama.
- Latupono, B., Angga, L. O., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Deepublish.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>
- Peter Muhammad marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, jakarta, 2009
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006,.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2015),

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Liberty.

Thalib, S. (2004). Hukum Kekeluargaan Indonesia. UI Press

Jurnal :

Abdul Karim, Fungsi Harta Menurut Al-Quran, Jurnal Al-Hikmah. Vol. XII No. 1/2011,
Arya Wira Sena, I Gede. 2018. Efektivitas Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Dilahirkan. (Studi
Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali). Malang :
Universitas Brawijaya

Christina, D., & Matulesy, A. (2016). Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan
Konflik Perkawinan. Persona. Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 5 No. 1,

Devi, Ria Sintha. 2019. “Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan” dalam Jurnal Retentum Vol. 1
No. 01 hlm. (2019).

Parinussa, W., (2021). pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan
kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, Jurnal ilmu hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Pattimura, Ambon. Vol. 1 No 4.

Peraturan Perundang-undangan :

Pasal 37 UU Perkawinan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :